



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 061-05/180.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SEKRETARIAT DAERAH DAN LAKIP KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2004

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dan LAKIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dan LAKIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dan LAKIP Kabupaten Tahun 2004 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah :
1. mengumpulkan dan menghimpun data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dan LAKIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004;
 2. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dan LAKIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** Keputusan ini, Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dan LAKIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 061-05/180.A/2005

Tanggal : 1 April 2005


**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SEKRETARIAT DAERAH DAN LAKIP KABUPATEN
TAHUN 2004 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, saran, dan arahan kepada Tim.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, saran, dan arahan kepada Tim.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Pembina	Memberikan petunjuk, dan bimbingan kepada Tim.
4.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan Tim
5.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas –tugas ketua Tim
6.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
7.	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
8.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bappeda kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
17.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
18.	Kasubbag Administrasi Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
19.	Staf Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya
20.	Staf Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya
21.	Staf Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya
22.	Staf Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya

1	2	3	4
23.	Staf Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya
24.	Staf Sub Bagian Administrasi Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya
25.	Staf Sub Bagian Administrasi Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya
26.	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO



SOEWITO